



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUKSININ, S.H.**, Advokat, yang berkantor di “**LAW OFFICE MUKSININ & PARTNERS**” beralamat di Perum Pandansari Gang 01 Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, semula sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BIBIH HARIYADI, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, alamat Kantor Jalan Dr. Radjiman Widyadiningrat Nomor 31 Walikukun Widodaren Ngawi, semula sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap seorang anaknya bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 4 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dan/atau kawin;
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* yang dibacakan tanggal 29 Oktober 2019, dan terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut "**Pembanding**" pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Ngawi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut **"Terbanding"** pada tanggal Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sebagaimana termuat dalam relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 27 Nopember 2019;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, kemudian disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2019 yang diterima oleh Kuasa Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Desember 2019 melalui pos yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2020, kontra memori banding mana juga telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Ngawi sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan terhadap pemberitahuan tersebut baik Pembanding maupun Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2020 dengan Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0307/Hk.05/1/2020 tanggal 06 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, yang dihadiri saat itu oleh Kuasa Termohon sebagai Pembanding dan Kuasa Pemohon sebagai Terbanding dan selanjutnya dimohonkan banding oleh Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2019, yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) setelah perkara *a quo* diputuskan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ngawi untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan talak Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2019 yang berlanjut dengan perginya Pembanding dari tempat kediaman bersama (yakni rumah kontrakan yang dikontrak Terbanding) dan kemudian pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, dan sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding berpisah dan tidak menjalin komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pembanding sebagai Termohon menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, karena itu akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui adanya perselisihan dengan Terbanding dan terjadinya perpisahan sejak bulan April 2019, akan tetapi Pembanding membantah dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan oleh Terbanding dalam permohonan talak Terbanding atas dalil bahwa sejatinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dipicu karena Terbanding tidak dapat memposisikan diri sebagai suami yang bertanggung jawab yang sering melalaikan Pembanding dengan pulang malam, lebih-lebih saat itu Pembanding dalam keadaan hamil yang seharusnya mendapatkan perhatian extra dari Terbanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Pembanding, Terbanding mengajukan bukti dua orang saksi yaitu **MUTIATUL CHOIRIYAH binti IMAM SYAFI'I** dan **CERY YUDHA SENTONO bin ANANG**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sama yaitu membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berlanjut perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding yang dipicu karena kecemburuan Pembanding, sementara atas dalil-dalil bantahannya Terbanding juga mengajukan dua orang saksi yaitu **SRI SUPATMI binti SUWANDI** yang menerangkan bahwa perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding dipicu karena Terbanding menjalin hubungan dengan teman lama Terbanding sehingga menyebabkan perselisihan dan percekcoakan serta perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding, dan saksi kedua yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISKA PURNAMASARI binti MAHMUD yang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan rumah tangga tidak selalu dicari kebenaran penyebab dari adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi diakui oleh Pemanding, dalil tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun oleh Pemanding. Sejatin ya suami istri yang tinggal terpisah dan tidak berkomunikasi lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga, sementara upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, baik melalui proses mediasi maupun oleh keluarga dan oleh hakim dalam persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) yang dalam fiqh Islam disebut *Az-Zawwajul Maksuroh*, sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali dan karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa permohonan talak Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan talak Terbanding patut untuk dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk memperjelas posisi masing-masing pihak maka dalam rekonpensi ini Termohon/Pembanding disebut Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon/Terbanding disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi bersamaan dengan jawaban atas konpensi, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR. dapat dipertimbangkan, gugatan rekonvensi mana adalah mengenai :

1. Nafkah Madliyah selama 17 bulan sebesar 17 X Rp. 2.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar 3 X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Total Rp. 34.000.000,- + Rp.15.000.000,- + Rp.50.000.000,- = Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
4. Nafkah/biaya hadlanah seorang anak bernama HANA AIRIN PRAYASTI, umur 4 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

TENTANG NAFKAH MADLIYAH

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi mendalilkan selama 17 bulan Tergugat Rekonpensi abai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya, karenanya nafkah tersebut adalah hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, dan atas dalil tersebut Tergugat Rekonpensi membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat Rekonpensi dibebani bukti, bukti mana telah dihadirkan dua orang saksi masing-masing **SRI SUPATMI binti SUWANDI** dan **ARISKA PURNAMASARI binti MAHMUD** dibawah sumpahnya menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonpensi berpisah dengan Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sementara untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.3, bukti mana menerangkan tentang Surat Perjanjian Sewa Rumah (yang ditempati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebelum Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah tersebut) dan bukti yang diberi tanda P.4. bukti mana menerangkan beberapa transfer uang lewat Rekening Tahapan BCA terakhir tertanggal 1 Maret 2019 dari Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai suami telah menyediakan tempat kediaman bersama, hanya saja Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah tersebut dan tidak kembali lagi, dan Tergugat Rekonpensi juga masih beritikad baik memenuhi kewajibannya memberikan nafkah (madliyah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari kekuatan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena Penggugat Rekonpensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang disediakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu menurut Majelis Banding dengan kepergian Penggugat Rekonpensi dan tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama, berarti Penggugat Rekonpensi tidak memberikan kesempatan **tamkin** yang sempurna kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana dikehendaki dalam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian tidak berhak atas nafkah madliyah, sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 172 yang dikutip oleh Majelis Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding yang berbunyi:

وترك اجابته الى المسكن اللائق بها نشوز

Artinya : “ *Tidak merespon ajakan suami tinggal di tempat yang layak untuk istri adalah nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka apa yang telah dipertimbangkan kemudian diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama dengan menolak gugatan rekonpensi a quo telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam karenanya harus dipertahankan;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama di atas, maka setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya, timbul kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk menjalani *iddah* (masa menunggu), dan karenanya berhak atas nafkah selama *iddah*, dan karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk membayar nafkah *iddah*nya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 149 (b), 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani *iddah* talak *raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa sekalipun menurut ketentuan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Islam mewajibkan kepada (bekas) suami memberikan nafkah kepada (bekas) istri sepanjang (bekas) istri tidak nusyuz, akan tetapi oleh karena (bekas) istri menjalani *iddah* talak *raj'i* (masa menunggu selama kurang lebih 3 bulan, dan saat menunggu tersebut istri tidak boleh nikah dengan orang lain, dia masih berada dalam kekangan kuasa suami) yang berarti masih memberikan peluang kepada (bekas) suami untuk dapat ruju' kembali, lebih-lebih dalam perkara *a quo*, suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan putusan Majelis Tingkat Pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan kewenangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka adil manakala Tergugat Rekonpensi dibebani nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama mengenai pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi dikabulkan sehingga dapat dikuatkan, namun demikian oleh karena nominal nafkah iddah yang ditetapkan sendiri oleh Majelis Banding berbeda dengan nominal sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama, maka putusan a quo dikuatkan dan harus diperbaiki;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang dijatuhi talak berhak memperoleh *mut'ah* sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bekas suami **wajib** memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِإِلِّمَعٍ رُفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut cara yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sesuai dengan arti *mut'ah* itu sendiri yaitu untuk **menghibur isteri**, dimana seorang istri yang dijatuhi talak oleh suaminya secara psikologis merasakan penderitaan, lebih-lebih dengan predikat janda yang disandangnya, sedangkan Penggugat Rekonpensi dalam hal ini sebagai **isteri** telah hidup bersama Tergugat Rekonpensi dalam membina rumah tangga dengan mengorbankan kebebasannya untuk berbakti kepada Tergugat Rekonpensi dan sebagai **ibu** telah membesarkan serta merawat anaknya, maka dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan dan kemudian Majelis Tingkat Pertama menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kesanggupannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah), maka Majelis Banding memandang perlu menambah nominal uang mut'ah yang dibebankan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, cukup ma'ruf / layak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yaitu menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) mengingat perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi berjalan selama 2 tahun dan sudah mempunyai seorang anak berumur 4 (empat) bulan;

BIAYA HIDUP DAN PENDIDIKAN ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut biaya hidup dan pendidikan anak setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun dan atas tuntutan mana Tergugat Rekonpensi/Terbanding bersedia memberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya hidup dan pendidikan anak, Majelis Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama pada putusnya halaman 20 dari 23 halaman, yang mempertimbangkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak menuntut nafkah anak, karena sebagaimana ternyata dalam jawaban pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019 Termohon Konpensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonpensi biaya hidup dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui dari perkawinannya bersama Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama **HANA AIRIN PRAYASTI**, umur 4 bulan ikut Penggugat Rekonpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, Majelis Banding Hakim Tingkat Banding sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah membebaskan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi untuk nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup dan masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonpensi, namun demikian untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dan *fluktuasi* nilai rupiah, maka dipandang adil menambahkan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Majelis Banding perlu menetapkan ketentuan sejak kapan Tergugat Rekonpensi berkewajiban memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, dan untuk itu Majelis Hakim Banding memandang tepat manakala kewajiban membayar nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sejak perkara *a quo* diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama yaitu tanggal 29 Oktober 2019, sebab pada saat itulah putusan Majelis Tingkat Pertama mengenai *a quo* diputuskan, yang berarti sejak saat itu pula kewajiban tersebut telah melekat pada Tergugat Rekonpensi, hanya saja putusan tersebut diuji kembali ditingkat banding, dan ketika Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut, maka yang dikuatkan adalah substansi/materi yang diputuskan pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada waktu diputuskan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan adalah tanggung jawab Pemohon/Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut, akan tetapi oleh karena anak tersebut disamping baru merumur 4 bulan dan karena hal biaya pendididkan tersebut bersifat kondisional dan relative, sehingga tidak bisa ditetapkan sebelumnya secara konkrit, sehingga karenanya untuk biaya pendidikan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, oleh karena itu ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya Pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah iddah, mut'ah yang telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa "kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan", karena itu kepada Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awa* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya beserta lampirannya dan tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan *a quo*, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya memberi solusi bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi /mempertimbangkan jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *diktum* putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0855/Pdt.G/2019/PA.Ngw. tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. IBNU MUNDIR bin SUWANTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TRI RINA ARINI binti MARDJONO) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Ngawi :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 4 (empat) bulan minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Imam Bahrn**, dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 4 Februari 2020, nomor 11/Pdt.G/2020/Pta.Sby. dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Melati Pudjiwiandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Masruri Syuhadak, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Imam Bahrn.

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Melati Pudjiwiandari, S.H.

Rincian Biaya Proses

- Pemberkasan ATK	: Rp 134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)